

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Sistem Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Impian BRISyariah iB di Bank BRISyariah”. Ini perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul tersebut. Tinjauan pustaka bertujuan agar dapat memberikan suatu prespektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Intansari Rahmawati dengan judul “Analisi Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Tahun 2011”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk produk Tabungan Investa Cendekia adalah 52 : 48, yaitu 52% untuk nasabah dan 48% untuk bank. Bagi hasil TIC dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening TIC. Bagi hasil TIC BSM lebih tinggi dibanding tabungan biasa, karena TIC BSM memiliki jangka waktu dimana nasabah tidak dapat menarik saldo sewaktu-waktu. Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut diatas telah dicantumkan dalam akad pembukaan rekening sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Begitu juga mekanisme bagi hasil Tabungan Investa Cendekia telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15/DSNMUI/ IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (Retno, Skripsi, 2011: 119).

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Ambarwati dengan judul “Analisis Strategi Bagi hasil Produk Penghimpunan Dana Tabungan Muamalat Prima di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) pada produk penghimpunan dana Tabungan Muamalat Prima didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan bagi hasil yang optimal pada perhitungan bagi hasil Tabungan Muamalat Prima adalah terletak pada nisbah yang didapat dari investasi. Semakin besar saldo rata-rata tabungan, maka semakin besar hasil yang didapatkan. Jadi yang membedakan dengan tabungan yang lain, optimal tersebut terletak pada bagi hasilnya yang ditunjukkan pada data nisbah bagi hasil dari Tabungan Muamalat dan Bank Syariah lainnya (Yeni, Skripsi, 2014: 90).

Penelitian yang dilakukan oleh Gianisha Oktaria Putri dengan judul “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan penelitian bagi hasil dengan menggunakan metode revenue sharing yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia masih merupakan hal yang positif dalam penerapan bagi hasil kepada nasabah mengingat perhitungan bagi hasilnya dihitung berdasarkan pendapatan kotor, sehingga besar kecilnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tergantung kepada besar kecilnya pendapatan kotor yang dihasilkan oleh perbankan syariah sebagai pengelola. Sementara itu apabila dilihat perbandingan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah* (ROMD) pada lima bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa ROE kurang dari ROMD dengan variance terbesar ditunjukkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perputaran modal yang dikelola oleh bank syariah terhadap dana deposan dengan pemegang saham (Gianisha, Skripsi, 2012: 64).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dengan judul “Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudharabah dan Profit Sharing pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.” Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis antara perbandingan revenue sharing bagi hasil mudahabah dan profit sharing pada Bank Syariah Mandiri adalah dengan metode revenue sharing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah dibandingkan dengan profit sharing. Atas dasar prinsip yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yaitu prinsip revenue sharing, maka PT. Bank Syariah Mandiri mampu untuk bersaing dengan bank konvensional. Karena nilai yang diterima dapat membagi keuntungan yang besar untuk nasabah (Wahyu, Skripsi, 2009: 58).

Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Penuntun dengan judul “Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan bagi hasil yang telah diterapkan oleh BRI Syariah pusat Jakarta pada tabungan haji mudahabah adalah mengacu pada prinsip revenue sharing artinya Bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada shohibul mal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional (Pandua, Skripsi, 2014: 66).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas sistem bagi hasil pada deposito dan investasi pada bank syaria'h, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil pada tabungan impian BRISyariah iB dan belum dibahas di penelitian terdahulu.

B. Kerangka teori

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi *Islamic financial*

institution, seperti *Islamic Banking*. Sebab, *Islamic Banking* secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya (Veithzal & Andria, 2008: 120)

1. Bagi hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab “*mudharabah*”. Menurut bahasa kata ‘*mudharabah*’ semakna dengan *al-Qath’u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian”. Menurut para fuqaha *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Rahman, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, 8 Januari 2010: 78).

Muhammad (2002) yang mengartikan bagi hasil sebagai sebuah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk saling berbagi keuntungan ataupun kerugian sehingga dengan adanya kerja sama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan (Umi, 2010: 3).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Ismail, 2014: 96).

Istilah bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemberi dana dalam hal ini ialah bank syariah dengan penerimaan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Ahmad, Jurnal Islamadina, 2010: 25).

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian usaha antara penyandang dana (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Bagi hasil juga berupa analisis besarnya hasil usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Bank syari'ah dapat menerapkan prinsip distribusi hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (*revenue*) atau berdasarkan pada keuntungan (*profit*). *Revenue sharing* (bagi pendapatan) yang dibagikan adalah pendapatan dan *shohibul mal* menanggung seluruh kerugian apabila usaha dilikuidasi (Gita, 2013: 127). Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pengawas dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa ini harus berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhamad, 2012: 26).

Sistem *profit and loss sharing* merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing (Novita, Jurnal Hukum Sehase, 2015: 54).

b. Landasan Syari'ah

- 1) Dalam Alqur'an Q.S. Al Baqarah: 282, Allah SWT memerintahkan jika kita melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan maka kita diminta untuk menuliskannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S. Al Baqarah : 282), (Muhammad,2005:1097).

- 2) Dalam Alquran Q.S. Al Maidah: Allah SWT. Memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad-akadnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al Maidah: 1) (Muhammad,2005:1105).

- 3) Hadits riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواة الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi (Bulughul Maram versi 2.0,1429/2008 M).

- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Menurut Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dijelaskan tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan tentang tabungan (Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

Ketentuan umum fatwa prinsip distribusi bagi hasil yaitu: pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketntuan fatwa tentang tabungan yaitu : tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu : dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuka

rekening, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip yang paling sering dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

1) *Al-musyarakah*

Menurut Antonio, *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

Menurut Muhammad *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing (Muhammad, 2000:10).

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah *musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana kedua belah pihak atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian hasil keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2) *Al-Mudharabah*

Menurut Antoni *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalai di pengelola (Antnio, 2001: 95).

Menurut Muhammad *Mudharabah* adalah suatu pengkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati bersama, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial selama proyek berlangsung (Muhammad, 2000: 14).

Menurut Karomah *mudharabah* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Umi, 2010: 12).

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola dan keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian di tanggung pemilik modal apabila bukan kelalaian pengelola.

Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* merupakan Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang

dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini pada perbankan syariah dapat diterapkan pada tabungan dan deposito. Dan *Mudharabah Muqayyadah* merupakan Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya (Ahmad, Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen, 2013: 5).

3) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada di penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001: 99).

4) *Al-musaqah*

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab ata penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001: 100).

d. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghadirkan dampak negatif dari penerapan bunga seperti:

- 1) Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi hasil yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya.
- 2) Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah.

- 3) Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal.
- 4) Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah atau bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.

Selain mampu menghindarkan dampak negatif penerapan bunga. Bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolahan laba (Warkum, 2002: 50).

Pada mekanisme bank syari'ah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk-bentuk koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhamad, 1987: 102).

Upaya memahami penerapan skim bagi hasil pada operasional bank Islam terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Veithzal, 2010: 802).

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang di jalankan perbankan syari'ah adalah sebagai berikut.

- a) Dana *mudharabah*; semua pendapatan dari pengelolaan dana *mudharabah* yang dihimpun dibagikan *shohibul maal*.

- b) Apabila penghimpunan lebih besar daripada penyaluran atau pembiayaan maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari pembiayaan ditambah dengan pendapatan dari penyaluran lainnya. Sumber dananya dari dana *mudharabah*.
- c) Apabila penghimpunan lebih kecil daripada penyaluran atau pembiayaan maka pendapatan yang dibagikan hanya sebesar porsi dana *mudharabah* yang dihimpun saja.
- d) Dana *wadi'ah* pendapatan atas pengelolaan dana *wadi'ah* sepenuhnya menjadi hak bank. Selain itu, bank dapat memberikan bonus jika tidak di perjanjikan sebelumnya.

2) Pendapatan yang Akan Dibagikan

Dari sekian banyak pendapatan yang diterima oleh bank Islam, maka hanya pendapatan diperoleh secara langsung dari hasil pengelolaan dana menggunakan skim bagi hasil saja yang dapat dibagi hasilkan kembali, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa bukan merupakan hasil pengelolaan sehingga tidak dibagi hasilkan (merupakan hak bank).

Jadi pengertian sumber pendapatan yang dapat dibagi hasilkan disini, adalah :

- a) Penerimaan dari margin pembiayaan dan dari hasil pembiayaan.
- b) Pendapatan dari investasi pada surat berharga atau penempatan dari Bank Islam lain.

3) Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Adapun tatacara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain:

- a) Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana *mudharabah* tersebut.

- b) Tingkat pengembalian dana *mudharabah*.
- c) Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

4) Sistem Pengelolaan Dana

Operasional bank Islam di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (*partnership*), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

Masyarakat menempatkan dana dalam bentuk *wadiah* dengan maksud agar bank menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut dapat diambil, sehingga atas dana *wadiah* ini bank tidak memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan, namun bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Tetapi bila bank mempunyai keuntungan atas hasil pengelolaan dana tersebut, maka bank dapat saja memberikan bonus kepada pemilik dana *wadiah*, hanya saja hal itu tidak boleh diperjanjikan di awal.

5) Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Di dalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi memengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut (Veithzal, 2010: 802).

- a) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapat pada bulan berjalan.
- b) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- c) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

- d) Investasi pada surat berharga atau penempatan pada bank Islam lain.
- e) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana.
- f) Penggunaan bobor dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

6) Perhitungan Bonus atau Nisbah Pada Pendanaan

Amanah dari *shohibbul maal* untuk mengelola dana amanah dari masyarakat melalui skim *wadiah* maupun mengelola dana investasi dengan menggunakan skim *mudharabah* tertentu pihak bank harus mampu memberikan kompensasi atau return yang memadai kepada *shohibbul maal*. Di sisi lain hal ini merupakan beban bagi pendapatan bank. Untuk itu, segala beban yang timbul berkaitan dengan pihak ketiga dalam mengelola dana tersebut harus diperhitungkan secara matang agar segala beban tersebut tidak memberatkan bagi pihak bank (Veithzal, 2010: 802).

e. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Bagi hasil dengan bunga memiliki perbedaan, antara lain penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi, sedangkan pada sistem bunga penentuan bunga di buat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi, jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai sedangkan dalam sistem bunga jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada, bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak, sedangkan pada sistem bunga pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah obyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi, jumlah pemberian hasil

keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat sedangkan pada sistem bunga jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda, dalam sistem bagi hasil penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal sedangkan pada sistem bunga pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram (Amir, 2010: 10).

f. Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu (Adiwarman, 2004: 360):

- 1) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan dalam jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari dan 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dialiaskan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan. Adapun yang dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang

dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Adiwarman, 2004: 357).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah (Ismail, 2010: 48).

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan, dan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus digolongkan kedalam hutang jangka pendek (Lapoliwa dan Daniel, 2000: 73).

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari pihak karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah (M syafi'I, 2001: 156).

b. Tabungan *Mdharabah*

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu (Wiroso, 2005: 46).

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Di antaranya sebagai berikut, pertama keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. kedua adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup (M. syafi'I, 2001: 156).

Ketentuan tentang tabungan *mudharabah*, yakni sebagai berikut: (Wiroso, 2005: 69).

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dalam jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian

yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Setoran berikutnya juga ditetapkan jumlah minimal setorannya. Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran awal yang besarnya tergantung pada masing-masing bank dan setoran berikutnya (Ismail, 2010: 56).

Tujuan masyarakat menabung di bank antara lain:

- a) Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.
- b) Nasabah dapat menarik tabunganya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan.
- c) Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja.

Beberapa jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank saat ini, misalnya tabungan bunga harian, tabungan pendidikan, tabungan multiguna, tabungan rencana pendidikan, dan lain-lain. Masing-masing jenis tabungan memiliki keunggulan yang berbeda-beda (Ismail, 2010: 48).

Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap *counter-counter* cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Penarikan di cabang lain umumnya dibatasi maksimum *plafond* penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan bahwa penarikan diijinkan sampai tabungan bersaldo minimal (Taswan, 2003: 94).

Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

- a) Buku tabungan

Merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan pemindahan bukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan.

b) Slip penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

c) ATM

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan sejenis kartu plastic yang berfungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank.

